

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timbul pemikiran baru terhadap status pendidikan pada masa kini di seluruh dunia. Pendidikan diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan benar-benar produktif, sebab pekerjaan produktif pada masa kini adalah pekerjaan yang didasarkan pada akal, bukan tangan. Oleh karena itu, hampir di semua negara dewasa ini menjadikan pendidikan sebagai pokok perhatian. Apalagi setelah ada kepercayaan bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan menuju hidup berguna dan produktif.

Pendidikan menjadikan manusia seutuhnya baik secara lahiriah maupun batiniah. Bekal yang diperoleh seseorang melalui pendidikan nantinya akan berguna bagi masa depan orang tersebut, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, bahkan untuk seluruh umat manusia di muka bumi. Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perlu adanya sumber daya manusia yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. Berbicara mengenai pendidikan, guru merupakan komponen utama yang berkompeten dalam hal itu. Mengingat kedudukan guru adalah sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tugas tersebut tersaji dalam proses pembelajaran yang dilakukan sebagai peran dan tanggung jawabnya menjadi seorang guru. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus pada kompetensi yang dimiliki guru guna mewujudkan fungsi kedudukan guru yang dinyatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 4 yang berbunyi: “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional”.

Sebagai agen pembelajaran, guru adalah komponen yang memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Dengan begitu, peningkatan kualitas guru adalah langkah awal yang tepat bagi peningkatan kualitas pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Karena dewasa ini masyarakat mulai menginginkan pelayanan yang terbaik di segala aspek. Tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Pendidikan dengan durasi paling lama dan paling mendasar terdapat pada jenjang Sekolah Dasar yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik yang dapat dilakukan

dengan memiliki guru yang kompeten. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dijelaskan lagi pada Pasal 9 bahwa kompetensi guru yang dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi tersebut harus dimiliki guru untuk mendukung kemajuan guru dan sekolah serta bentuk tanggung jawabnya kepada siswa karena pada dasarnya orang tua akan menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik. Keinginan dan harapan para orang tua untuk dapat mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk anaknya menjadikan sebuah tuntutan bagi sekolah untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik sehingga timbul persaingan antar sekolah untuk mencari peserta didik. Meningkatkan layanan pendidikan di sekolah dapat dilakukan dengan menyelenggarakan program-program baru di sekolah. Akan tetapi dalam sebuah program, tidak hanya memerlukan sarana dan prasarana, namun juga membutuhkan komponen pendidikan lain seperti tenaga kependidikan, yaitu guru yang harus memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan proses pembelajaran.

Seorang guru memang dituntut untuk memiliki kualifikasi dan sertifikat pendidik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan sertifikat pendidik diperoleh melalui sertifikasi yang

dicapai guru untuk memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas (Suprihatiningrum, 2013:216). Apalagi kini mulai bermunculan sekolah dengan terobosan baru, yakni dengan mengusung program-program baru yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembelajarannya yang menuntut guru untuk semakin mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan kebijakan yang ada. Berbagai program yang telah dicanangkan oleh sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik jika guru kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Brand (dalam Mulyasa, 2011:9) menyatakan bahwa hampir semua usaha reformasi pendidikan seperti pembaharuan kurikulum dan penerapan metode pembelajaran, semuanya bergantung kepada guru. tanpa penguasaan materi dan strategi pembelajaran, serta tanpa dapat mendorong siswanya untuk belajar bersungguh-sungguh, segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu, efektifitas proses pembelajaran terletak di pundak guru karena keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru (Sanjaya, 2006:52).

Jika guru belum memenuhi kriteria untuk menjadi guru profesional, dapat timbul permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Permasalahan tersebut dapat berupa kurangnya kompetensi guru yang tampak dalam menunjang proses pembelajaran agar mencapai tujuan. Sehingga guru dinilai belum mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang telah diamanatkan kepadanya. Apalagi jika guru mengabdikan dirinya pada sekolah

yang mengusung program khusus untuk meningkatkan mutu sekolah. Hal tersebut menjadi tuntutan bagi guru untuk semakin mengembangkan kemampuannya. Namun pada kenyataannya, terdapat guru yang mampu melaksanakan pembelajaran meskipun belum memenuhi standar profesional guru dengan mendapatkan sertifikat pendidik, yakni bukti formal pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional. Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji agar dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk guru atau calon guru dalam melaksanakan tugasnya.

Terdapat beberapa penelitian dengan topik bahasan yang hampir sama. Diantaranya, yaitu penelitian oleh Candrawati (2016), dengan judul “Kompetensi Guru SD Dalam Penerapan Metode Pembelajaran Di SD Negeri Pacar Sewon Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi guru SDN Pacar dalam menerapkan metode pembelajaran yang mencakup: (1) pemahaman tentang metode pembelajaran; (2) pelaksanaan metode pembelajaran; dan (3) faktor pendukung dan penghambat penerapan metode pembelajaran. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) pemahaman tentang metode pembelajaran, yang meliputi; (a) definisi metode pembelajaran (b) macam-macam metode pembelajaran (c) faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemilihan metode (2) Pelaksanaan, meliputi; (a) tahap persiapan (b) tahap pelaksanaan, (c) tahap mengakhiri pembelajaran. (3) Faktor pendukung dan penghambat, yang meliputi; (a) faktor pendukung, terdiri atas kompetensi dan ketersediaan media yang cukup untuk mendukung guru untuk menyampaikan materi; (b) faktor penghambat, terdiri atas faktor struktural yaitu alokasi waktu

yang kurang dan penyajian materi di buku pegangan murid yang kurang mendalam, faktor kultural yaitu pemilihan metode dengan memilih metode yang dianggap paling mudah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Febi (2016) dengan judul “Kompetensi Guru dalam Perencanaan Pembelajaran di SDN Banda Aceh”. Dalam proses pembelajaran merencanakan dan menyusun pembelajaran adalah tugas wajib guru agar pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan pembelajaran yang akan terjadi. Penelitian ini berupaya menggambarkan kemampuan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran di SDN 2 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran di SDN 2 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari narasumber yang telah diwawancarai, sedangkan sumber data adalah guru-guru kelas yang berada di SDN 2 Banda Aceh. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik daftar cek (*Check List*), wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur (*Semistructure Interview*). Dalam melakukan dokumentasi, peneliti mengkaji 10 silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru kelas di SDN 2 Banda Aceh. Agar data hasil wawancara dapat terpercaya, peneliti menggunakan alat bantu perekam berupa alat tulis dan media elektronik *tape recorder*. Berdasarkan analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, ketika akan menyusun perencanaan pembelajaran guru akan: (1) menjadikan

silabus sebagai pedoman dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) guru harus memiliki 4 kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik yaitu yang salah satu kemampuan dalam mengembangkan dan menyusun perencanaan pembelajaran, dan (3) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Simpulan penelitian ini adalah kompetensi guru di SDN 2 Banda Aceh dalam perencanaan pembelajaran, sudah terlihat dari cara guru merencanakan dan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan dengan memperlihatkan kompetensi sebagai seorang guru yang khususnya memiliki kompetensi pedagogik dalam merencanakan pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk memaparkan bagaimana aktivitas guru dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk kompetensi yang dimiliki guru di sekolah dasar yang memiliki beragam program unggulan yang ditawarkan, yaitu SD Islam Unggulan Al Maslachah di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Menariknya guru di sekolah tersebut belum tersertifikasi yang merupakan bukti formal yang diberikan sebagai pengakuan telah menjadi tenaga profesional. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Aktivitas Guru dalam Mengimplementasikan Kompetensi pada Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar”.

1.2 Fokus Penelitian

- 1) Bagaimanakah aktivitas guru dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki pada pembelajaran di SD Islam Unggulan Al Maslachah?
- 2) Apa saja kendala guru dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana aktivitas guru dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki pada pembelajaran di SD Islam Unggulan Al Maslachah.
- 2) Untuk mengetahui apa saja kendala guru dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Bagi Sekolah

Sebagai masukan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap pelaksanaan pembelajaran khususnya yang kurang optimal sehingga memiliki guru yang mampu mengimplementasikan berbagai kompetensi yang dimiliki.

b) Bagi Guru

Sebagai bahan instropeksi terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas guna meningkatkan berbagai kompetensi yang dimiliki.

c) Bagi Siswa

Siswa akan menerima pembelajaran yang berkualitas sebagai bentuk dari kinerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan pembelajaran.

1.5 Asumsi Penelitian

Sekolah merupakan tempat dimana terdapat kegiatan pembelajaran. Interaksi yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pembelajaran menjadikan seorang guru sebagai pondasi dalam mewujudkan tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebutan tersebut didasarkan pada kontribusi guru dalam pendidikan yang pelaksanaannya secara langsung berinteraksi dengan siswa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pengajar. Seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI No. 14/2005 tentang guru dan dosen, dimana seorang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa (Suprihatiningrum, 2013:30). Untuk membimbing dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik dalam mengatasi kesulitan, mengarahkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang diperintahkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, menilai adalah penerapan berbagai cara untuk memperoleh informasi sejauh mana tercapainya hasil belajar peserta didik, sedangkan mengevaluasi adalah proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh tentang suatu proses dan hasil belajar siswa, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan tindakan selanjutnya.

Guru dalam melaksanakan tugasnya telah dibekali kemampuan berupa kompetensi yang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik ditunjukkan guru dengan kemampuannya mengelola pembelajaran. Untuk kompetensi kepribadian berkaitan dengan guru sebagai teladan, yakni guru menjadi sosok yang dapat dijadikan panutan bagi siswanya terlihat dalam berpakaian yang sopan dan bersikap yang baik. Kemudian kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berhubungan dengan masyarakat, orang tua peserta didik, serta tenaga kependidikan lainnya yang muncul saat ada pertemuan dengan wali murid, berkomunikasi dengan tenaga kependidikan, dan berbaaur dengan masyarakat. Selanjutnya, kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yakni menguasai materi yang diperoleh dari berbagai sumber serta mempelajarinya hingga hal yang kecil sehingga dapat mengetahui segala aspek yang ada (Tasrial, 2015:83). Hal tersebut ditunjukkan guru dengan kemampuannya menguasai materi dan memahami bagaimana materi tersebut disajikan

Kompetensi tersebut yang nantinya akan membawa guru dalam meraih profesionalitasnya. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Pasal 8. Profesionalitas guru pada aspek pembelajaran dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru dalam proses belajar mengajar. Untuk itu guru mengembangkan kompetensi secara bertahap dan terus-menerus. Selain untuk pengembangan dirinya juga untuk mengembangkan peserta didik menjadi lebih

baik lagi. Karena guru yang memiliki kontribusi serta dapat berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam memberikan ilmunya pada suatu lingkungan belajar.

Berbagai kompetensi guru diperoleh melalui pendidikan di suatu lembaga sehingga dalam praktiknya guru telah memiliki kualifikasi akademik untuk melaksanakan pembelajaran. Tidak hanya itu, selain kualifikasi akademik dan kompetensi guru juga harus memiliki sertifikat pendidik untuk dapat diakui sebagai tenaga profesional. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Padahal hal tersebut merupakan tolak ukur kemampuan guru yang diharapkan dari pemerintah untuk dapat bekerja secara maksimal. Sehingga mampu berdampak baik bagi proses pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Sanjaya (2006:52) yang mengungkapkan bahwa efektifitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru.

Pada umumnya memang guru yang berkompeten dan telah memiliki sertifikat pendidik mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan baik sehingga pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan juga mampu memberikan dampak yang baik bagi peserta didik. Fenomena tersebut ternyata tidak selalu berlaku di segala kondisi. Seperti pada sekolah unggulan di Kecamatan Sukodono, yaitu SD Islam Unggulan AL Maslachah, sekolah dengan berbagai program unggulan yang mampu dilaksanakan oleh guru yang mengabdikan diri di sekolah tersebut meskipun belum memiliki sertifikat pendidik. Asumsi peneliti terkait hal tersebut dan penjelasan yang telah disampaikan di atas adalah guru telah

mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki. Dengan penelitian ini, bagaimana kompetensi serta kendala guru dalam mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki akan dipaparkan secara deskriptif.